

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERSIAPAN DINI PERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN



Sumber foto: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Dalam mempersiapkan laporan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Sumut melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar konsolidasi sekaligus input data tahun anggaran 2022 sejak dini.

Langkah ini sebagai antisipasi dan manajemen risiko serta mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak delapan kali. Demikian disampaikan Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga di sela-sela kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemda Tahun 2022 di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (30/8).

“Ini adalah satu cara kita mengumpulkan seluruh stakeholder terkait penyusunan laporan keuangan pemprov. Jadi, pertemuan kita ini untuk memastikan input saldo awal terkait penyusunan laporan keuangan. Datanya sudah direkonsiliasi (d disesuaikan),” ujar Ismael.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pihaknya ingin mempersiapkan sejak dini seluruh OPD agar dari awal sudah mulai menyusun dokumen pelaporan yang sifatnya semesteran, sebagaimana dilakukan untuk semester pertama TA 2022. Selanjutnya, mencatat realisasi belanja sesuai ketentuan.

“Sumut kan sudah delapan kali dapat predikat WTP. Dalam rangka mempertahankan raihan tersebut, kita harus konsolidasikan seluruh pemangku kepentingan agar bisa mengantisipasi, manajemen risiko, khususnya terkait realisasi belanja tahun ini,” jelasnya.

Kegiatan rutin tahunan ini, kata Ismael, adalah persiapan penyusunan laporan keuangan 2022. Termasuk di dalamnya ada pembahasan sistem manajemen dari realisasi

belanja, manajemen risiko serta perencanaan dan pelaksanaan terkait belanja bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

“Untuk antisipasi atau pengawasan, di dalam manajemen risiko, tentu secara internal ada di dalam organisasi. Lalu, pelibatan APIP (inspektorat), *me-review* seluruh aktivitas belanja sesuai kebutuhan. Kemudian ketaatan serta kesesuaian dengan yang sudah direncanakan dan anggarkan,” pungkas Ismael.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2022/08/pemprov-sumut-persiapan-dini-pertahankan-predikat-wtp/>, Pemprov Sumut Persiapan Dini Pertahankan Predikat WTP, 30/08/22.
2. <http://www.inimedanbung.com/2022/08/31/pemprov-sumut-persiapan-dini-pertahankan-predikat-wtp-delapan-kali/>, Pemprov Sumut Persiapan Dini Pertahankan Predikat WTP Delapan Kali, 31/08/22.

#### **Catatan:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 1, 9 dan 11

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*

Penjelasan

*Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).*

Pasal 17 ayat (2)

*(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.*

## **2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan**

Pasal 1 angka 1, 5 dan 6

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6 ayat (1) s.d. (3)

*(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,*

*Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1) dan (3)

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

Penjelasan

*Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester*

- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.*

Pasal 8 ayat (1)

- (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*